

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai data dan analisis yang diuraikan pada bab-bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan Islam perbuatan menunda-nunda salat fardu itu dilarang, karena Allah swt menganjurkan kepada umat Islam untuk memanfaatkan waktu mereka dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, agar tidak termasuk kepada golongan yang merugi karena kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita selanjutnya.
2. Terdapat perbedaan dan persamaan dalam penafsiran al-Bagawī dan Sayyid Qutb, yang mana persamaan terletak dalam menjelaskan kaum yang buruk dan juga balasan bagi mereka, keduanya sama-sama berpendapat bahwa kaum yang buruk adalah mereka yang mengabaikan salat dan lebih menurutkan hawa nafsunya, kemudian mereka akan mendapatkan balasan yang buruk, kecuali orang-orang

yang bertaubat dan kembali beriman kepada Allah swt, maka mereka akan mendapatkan warisan surga ‘Adn dari Allah swt. Sedangkan perbedaan kedua tafsir tersebut antara lain:

- a. Tafsir Ma’ālim at-Tanzīl pada awal surat menjelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah ayat tersebut. Sedangkan pada tafsir Fī Zilāl Al-Qur’ān hanya menjelaskan isi surat secara global.
- b. Al-Bagawī menyatakan kaum yang buruk ialah Nasrani, Yahudi dan kaum Kafir lainnya. Sedangkan Sayyid Quṭb hanya menjelaskan bahwa generasi pendosa adalah generasi yang mengabaikan salat dan lebih menurutkan hawa nafsu.
- c. Dalam penafsirannya al-Bagawī menjelaskan makna pada kata *khalafa* dan kata *khalfu*, yaitu kata *khalafa* bermakna orang salih, dan kata *khalfu* bermakna orang bodoh. Sedangkan Sayyid Quṭb tidak mengartikan kedua kata tersebut secara detail dalam aspek kebahasaan, beliau hanya menjelaskan bahwa setelah

generasi yang bertakwa maka terdapat generasi pendosa yang mengabaikan salat dan lebih menurutkan hawa nafsunya.

- d. Dalam mengartikan kata *al-Gayya*, tafsir Ma'ālim at-Tanzīl mengartikan kata tersebut dengan tersesat. Sedangkan dalam tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān mengartikan kata tersebut dengan terusir dan tersesat.
- e. Dalam mengartikan kata *lagwan*, tafsir Ma'ālim at-Tanzīl mengartikan dengan perkataan yang perkataan yang tidak penting dan omong kosong. Sedangkan pada Fī Zilāl Al-Qur'ān, mengartikan kata *lagwan* itu berlebih-lebihan, berisik dan perdebatan.
- f. Al-Bagawī lebih banyak menggunakan pendapat ulama salaf terdahulu. Sedangkan Sayyid Quṭb cenderung lebih menggunakan pendapatnya sendiri dalam menafsirkan al-Qur'an.
- g. Zaman dari kedua tafsir tersebut, tafsir Ma'ālim at-Tanzīl karya al-Bagawī merupakan tafsir pada masa

klasik, sedangkan tafsir *Fī Zilāl Al-Qur’ān* karya Sayyid Quṭb merupakan tafsir pada masa kontemporer.

- h. Corak penafsiran pada kedua tafsir, tafsir *Ma’ālim at-Tanzīl* dalam penafsirannya menggunakan dua corak yaitu corak fiqih dan corak *lugawī*, sedangkan dalam tafsir *Fī Zilāl Al-Qur’ān*, menggunakan corak adabi al-*Ijtimā’ī*

## **B. Saran**

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini berusaha untuk memaparkan pandangan dua ahli tafsir yaitu al-Bagawī dan Sayyid Quṭb terhadap prokrastinasi salat fardu. Pembahasan ini merupakan topik yang menarik untuk dibahas, karena sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk mengkaji secara menyeluruh dan mendalam agar dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat umum.

Berkaitan dengan judul penelitian ini, penulis berharap dapat menjadi sumbangsih di dunia penafsiran al-Qur’an serta menjadi motivasi bagi cendikiawan untuk melakukan kajian mendalam tentang prokrastinasi salat fardu, baik dari

perspektif yang berbeda maupun metodologi penulisannya. Jadi, bagi mereka yang setuju atau tidak setuju dengan prokrastinasi salat fardu ini, mereka memiliki dasar pemikiran dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya bukan hanya meniru karya orang lain, tanpa adanya dasar pemikiran yang jelas.